



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Lurah Gabek Dua Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Lurah Gabek Dua Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Lurah Gabek Dua Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gabek Dua Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Gabek Satu Nomor 17 Tahun 2023

tentang...

- tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Gabek Satu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Gabek Satu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Camat Girimaya Kota Pangkalpinang Nomor: 75/KEP/KEC.GRM/IV/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Se-Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Camat Girimaya Kota Pangkalpinang Nomor :188.4/89.1/KEP/KEC.GRM/XI/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Camat Girimaya Kota Pangkalpinang Nomor: 75/KEP/KEC.GRM/IV/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Se-Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 304/PK.01-BA/1971/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------|---------------|--------|
| 1. | Defi Gristina | Perempuan | - |
| 2. | Dedi Erfandi | Laki-Laki | - |
| 3. | Ayu Eryanti | Perempuan | - |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang Dengan Alasan Berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT
EFRY AL KHAUSAR